



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam Honor Pegadaian, tempat kediaman di Komplek Mesjid Gang Cendana I No. 12 A Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Mesjid Gang Cendana I No. 12 A Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2017 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Trt tanggal 30 Agustus 2017 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/02/III/2003 tanggal 13 maret 2016;

**Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan D.I Panjaitan No. 74 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. ...., laki-laki, umur 13 tahun;
  2. ...., perempuan, umur 7 tahun;
  3. ...., perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan untuk rukun lagi yang disebabkan;
  1. Termohon sering berpergian dan pulang malam hari sehingga rumah tangga tidak terurus;
  2. Termohon tidak peduli kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
  3. Termohon sering bermain judi dengan teman-teman Termohon dan sering tidak pulang ke rumah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada saat Termohon tertangkap basah bermain judi dengan teman-teman Termohon dan Termohon sering tidak pulang selama sehari-hari pada tanggal 10 September 2016 Pemohon dan Termohon membuat perjanjian perceraian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan Materai yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi bersatu dengan Termohon, karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

**Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, apabila kedua belah pihak hadir maka Majelis Hakim mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menetapkan Hakim mediator yang bernama Ahmad Nazif Husainy, S.H untuk menjadi mediator Pemohon dan Termohon.

Bahwa sesuai laporan Hakim mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 11 Oktober 201, berdasarkan laporan dari mediator tersebut pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan

**Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 11 Oktober 2017 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dengan demikian mediator menyatakan usaha mediasi berhasil sesuai laporan mediator tanggal 11 Oktober 2017.

Bahwa pencabutan perkara ini oleh Pemohon yang diketahui oleh Termohon sesuai keinginan dan itikad baik dari Pemohon dan Termohon tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa jalannya persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berhasil berdamai dan sepakat untuk kembali membina rumah tangganya berdasarkan akta perdamaian yang dibuat pada saat mediasi sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 Halaman 72 angka (4) menyatakan bahwa pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Termohon dan oleh karena pencabutan perkara tersebut belum sampai kepada tahap jawab menjawab dan ternyata Termohon setuju perkaranya dicabut maka permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara gugatan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

**Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Trt dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Ishak Lubis, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Rasyid Nasution, S.H** dan **Ahmad Nazif Husainy, S.H** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Andayany, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**  
Dito  
**Ishak Lubis, S.Ag**

**Hakim Anggota**  
Dito  
**Abd. Rasyid Nasution, S.H**

**Hakim Anggota**  
Dito  
**Ahmad Nazif Husainy, S.H**

*Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera**

Dto

**Drs. Andayany, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama  
Tarutung  
Dto

Drs. Andayany, SH

**Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 14Pdt.G/2017/PA.Trt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)